



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 573 /Pdt.G/2014/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang besidang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT , Laki-laki, Umur 31 Tahun, WNI, Agama Hindu, pekerjaan Karwayan

Swasta, beralamat di Kabupaten Badung, berdasarkan surat Kuasa

Khusus tertanggal 21 Agustus 2014 memberikan kuasa kepada : I

MADE NAYA,SH, I NYOMAN SUGITHA,SH dan I WAYAN

KUMARA NATHA,SH Sama-sama Advokat yang berkantor di

Jalan A. Yani No.232 Perum Calista Indah No.1 Denpasar

selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT-----

M e l a w a n :

TERGUGAT : Perempuan, Umur 27 tahun, beralamat di Kodya Denpasar disebut

sebagai :

-----TERGUGAT-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi;

Telah mendengar pihak Penggugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Hal 1 dari 12 Putusan Nomor:573/pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monika Purnama Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2014 terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register No.573/Pdt.G.2014/PN.DPS,tanggal 25 Agustus 2014, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu, yang dilangsungkan pada tanggal 22 Agustus 2011 di Rumah Penggugat di Kabupaten Badung, yang dipuput oleh Rohaniawan Drs. Ida Bagus Nyoman Mayun, dimana Penggugat berstatus sebagai Purusa dan p[erkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung dengan Kutipan Akta Nomor : 1524/2013 tanggal 8 Mei 2013 yang secara hukum perkawinan itu adalah sah adanya ;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 13 Mei 2012, yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , yang secara hukum anak tersebut adalah anak yang sah dalam perkawinan antara Penggugat dengan tergugat yang sekarang ikut Penggugat, dan secara hukum anak tersebut adalah hak dan kewajiban Penggugat selaku Purusa dan Penggugat maupunTergugat bertanggung jawab atas kelangsungan hidup anak tersebut sampai dewasa dan dapat menentukan sikapnya;

3. Bahwa perkawinan tersebut pada awalnya harmonis, kemudian sejak akhir tahun 2012 setelah anak berumur 6 tahun terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tanggal Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena ulah tergugat yang mau menang sendiri , disertai dengan percekcokan kecil yang tidak dapat dihindari dan terus menerus yang diakibatkan karena ulah tergugat karena egonya, sehingga terjadi pisan Meja dan ranjang sejak Desember 2012, kemudian tergugat keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan pulang kerumah asalnya tanpa seijin Penggugat . sejak

saat itu pula tergugat tidak pernah lagi kerumah Penggugat sampai saat ini, sehingga Gugatan Penggugat patut untuk diterima (Vide pasal 19 (b) ,(f) PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);--

4. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah \pm 3 tahun dan tergugat tidak mau lagi bersatu kembali dengan Penggugat, maka secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan dan karenanya putus karena (vide Pasal 19 (b&f) PP N0.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada YTH.Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk dapat memanggil para pihak dan menyidangkan perkara ini serta memutus dengan amar berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu, yang dilangsungkan pada tanggal 22 Agustus 2011 di rumah Penggugat di Banjae/Desa Angantaka, Kec. Biansel, Kabupaten Badung, yang dipuput oleh Rohaniawan Drs. Ida Bagus Nyoman Mayun, dimana Penggugat berstatus sebagai Purusa dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung dengan Kutipan Akta Nomor : 1524/2013 tanggal 8 Mei 2013 yang secara hukum perkawinan tersebut itu adalah sah dan putus karena perceraian ; -----
3. Menatakan hukum anak perempuan yang dilahirkan dalam perkawinan Pengugat dengan Tergugat pada tanggal 13 Mei 2012, yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT secara hukum anak tersebut adalah anak yang sah dalam perkawinan Penggugatv dengan Tergugat , yang secara hukum anak tersebut

Hal 3 dari 12 Putusan Nomor:573/pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Penggugat selaku Purusa dan Penggugat maupun

Tergugat bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anak tersebut sampai dewasa dan dapat menentukan sikap;

4. Bahwa berdasarkan Putusan perceraian ini Penggugat/Tergugat dapat menyampaikan salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Badung; -----

5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari Senin, tanggal 8 September 2014, tanggal 15 September 2014 dan 22 September 2014 pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor :573/Pdt.G/2014/PN.Dps. tanggal 4 September 2014, tanggal 11 September 2014 dan 18 September 2014 yang dibacakan didepan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak pernah hadir dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat asli yang disertai Foto Copy yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perkawinan tertanggal 8 Mei 2013 , nomor : 1524/2013

antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT ,diberi tanda P-1;--

2. Foto Copy Surat Keterangan dari Bidan nomor : 50/K/UP/RMD/2012 diberi tanda P-3;-----

3. Foto Copy Kartu Keluarga, tertanggal 18-06-2012, nomor : 5103031011110008, atas nama :PENGGUGAT , diberi tanda P-3; -----

4. Foto Copy surat Pernyataan dari Penggugat dan Tergugat tertanggal 20 Juli 2014, diberi tanda P-4 ; -----

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya masing – masing menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSIP.1:

- Bahwa saksi adalah ayah dari Penggugat dan Tergugat adalah menuantu saksi; ----

- Bahwa benar saksi mengetahui perkawinan antara Pengggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu di Desa Angantaka sekitar 5 tahun yang lalu;-----

- Bahwa benar dari perkawinan Penggugat degan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT anak tersebut sampai sekarang ikut bersama Penggugat (Bapaknya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa banar mereka sering bertengkar, yang menjadi pemicu pertengkaran dalam kaena masalah ekonomi ;-----

• Bahwa banar antara Penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2013 sampai sekarang ;

2. SAKSIP.2 :

• Bahwa saksi adalah ayah dari Penggugat dan Tergugat adalah menuantu saksi; ----

• Bahwa banar saksi mengetahui perkawinan antara Pengggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu di Desa Angantaka sekitar 5 tahun yang lalu;-----

• Bahwa banar dari perkawinan Penggugat degan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT anak tersebut sampai sekarang ikut bersama Penggugat (Bapaknya);-----

• Bahwa banar mereka sering bertengkar, yang menjadi pemicu pertengkaran dalam kaena masalah ekonomi ;-----

• Bahwa banar antara Pengggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2013 sampai sekarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi dan keluarga telah menasehatinya agar
diantara mereka akur kembali, namun tidak
berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat
membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan apa-
apa lagi dan untuk itu mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa telah terjadi peristiwa-peristiwa dalam persidangan perkara
ini sebagaimana buat sejasnya seperti termuat dalam Berita Acara Persidangan dan
untuk menyingkat putusan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana
tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini,
Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidak hadiran Tergugat
selama persidangan berlangsung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tertanggal tanggal 4 September
2014, tanggal 11 September 2014 dan 18 September 2014 , sebagaimana terlampir
dalam berkas perkara nomor : 573/Pdt.G/2014/PN.Dps ternyata semua relaas panggilan
yang disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar telah disampaikan dengan
sah dan patut serta diterima langsung oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan relas panggilan kepada Tergugat
tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa panggilan kepada pihak Tergugat untuk

Hal 7 dari 12 Putusan Nomor:573/pdt.G/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Denpasar sesuai dengan maksud dan

isi panggilan tersebut adalah sah dan patut ; -----

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, Majelis tidak menemukan adanya suatu alasan yang sah tentang ketidakhadiran Tergugat tersebut dan untuk itu pula tidak ternyata pihak Tergugat mengirimkan wakilnya untuk menghadap dalam persidangan yang telah ditetapkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa pihak Tergugat telah tidak menggunakan hak untuk membela kepentingannya dalam perkara nomor:573/Pdt.G/2014/PN.Dps, sehingga oleh karenanya pula maka pemeriksaan dalam perkara ini dilaksanakan diluar hadirnya Tergugat dan diputus dengan Verstek ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara aquo adalah adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang ditimbulkan oleh adanya perkecokan terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa tentang adanya perkecokan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat apabila dikaitkan dengan ketidakhadiran Tergugat selama persidangan berlangsung, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah secara diam-diam mengakui semua dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat tersebut incasu adanya perkecokan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain alasan tersebut diatas, Majelis dengan memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi-saksi juga akan mempertimbangkan mengenai keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat serta adanya perkecokan yang meyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 yang dikaitkan dengan

keterangan saksi SAKSI P.1 dan saksi SAKSI P.2, telah terungkap fakta bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah diikat oleh suatu tali perkawinan yang sah secara agama Hindu yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2012 di Desa Angantaka, Abiansemal Badung ; -----

Menimbang, bahwa saksi SAKSI P.1 dan saksi SAKSI P.2 juga menerangkan bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah seorang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ; -----

Menimbang, bahwa tentang adanya percekocokan diantara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan keterangan saksi SAKSI P.1 dan saksi SAKSI P.2, bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan karena diantara mereka sudah tidak ada kecocokan ; -----

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, bahwa benar akibat dari percekocokan tersebut kemudian sejak bulan Desember 2012 pihak Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai sekarang; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut juga menerangkan bahwa benar pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha menjembatani untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi juga tidak membuahkan hasil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis memperoleh bukti persangkaan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekocokan yang sifatnya terus menerus; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya percekocokan terus menerus dalam suatu rumah tangga sudah tentunya tidak menjadikan suatu kehidupan rumah tangga dalam

Hal 9 dari 12 Putusan Nomor:573/pdt.G/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,

sebagaimana tujuan awal suatu perkawinan yang tersirat dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya percekocokan terus – menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, oleh karenanya pula Majelis berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan putus karena perceraian; -----

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi percekocokan secara terus menerus cukup alasan dan patut untuk dinyatakan putus karena perceraian, maka petitum nomor 2 dari Gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa tentang hak asuh dari anak-anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sepanjang tidak dipertentangkan dan oleh karena pula acara pemeriksaannya berbeda dengan acara pemeriksaan perceraian maka Majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya tentang petitum hak asuh anak tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum gugatan angka 3 tidak dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan , bahwa para pihak diwajibkan untuk mendaftarkan putusan Pengadilan tersebut setelah berkekuatan hukum tetap dalam tenggang waktu 60 hari dan sesuai dengan ketentuan pasal 102 huruf b, pedaftarannya dilaksanakan pada Instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Gugatan dan relaas panggilan untuk Penggugat dan Tergugat, maka pendaftaran dan pelaporan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap harus dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan demikian petitum nomor 4 patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum No.2 dan nomor 4 dikabulkan sedangkan peitum Nomor 3 dinyatakan tidak dapat diterima maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dengan Verstek dan sebagian lagi dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, sehingga cukup alasan untuk membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara;

----- Mengingat Undang-undang No.1 Tahun 1974, Jo pasal 19 f PP No.9 Tahun 1975 Yo Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan patut tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan Verstek ;

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 22 Agustus 2011 di Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal, Kab. Badung yang dipuput oleh Rohaniawan Drs. Ida Bagus Nyoman Mayun dan Penggugat sebagai Purusa, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.1524/2013, tanggal 8 Mei 2013, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Hal 11 dari 12 Putusan Nomor:573/pdt.G/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah sah dan putus karena

percerain ;-----

4. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaporkan putusan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan Negeri tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatitkan /didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;-----

5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selebihnya ;-----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar : Rp. 401.000,- (Empat ratus satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Senin**, tanggal **29 September 2014**, oleh kami : **FIRMAN PANGGABEAN,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **I DEWA GEDE SUARDITHA,SH** dan **WAYAN SUKANILA,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh : **I NYOMAN SUARSANA,SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

1. I DEWA GEDE SUARDITHA,SH
PANGGABEAN,SH.MH

FIRMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. I WAYAN SUKANILA,SH.MH _____

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

I NYOMAN SUARSANA,SH

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 300.000,-
4. PNBPN Relas Panggilan	Rp. 10.000
4. Meterai putusan	Rp. 6.000,-
5. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-

J u m l a h **Rp. 401.000,-**

Catatan :

I. Dicatat disini bahwa putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 September 2014, Nomor : 573 / Pdt.G/2014/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat, pada tanggal 2 Oktober 2014 ;-----

Panitera Pengganti,

t.t.d

I NYOMAN SUARSANA,SH.

Catatan :

II. Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 573/Pdt.G/2014/PN.Dps. tanggal 29 September 2014 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal **17 Oktober 2014** telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

Hal 13 dari 12 Putusan Nomor:573/pdt.G/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

t.t.d

INYOMAN SUARSANA.SH.

Untuk Turunan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA,SH.MH

NIP. 1963 04 24 1983 11 1 001,-

CATATAN:

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 29 September 2014, Nomor : 573/Pdt.G/2014/PN.DPS. ini diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Penggugat : I WAYAN KUMARANATHA,SH, pada hari : _____ tanggal : _____ 2014, dengan perincian biaya sebagai berikut

1. Leges tanda tangan Rp. 10.000,-
2. Upah tulis..... Rp. 3.600,-
3. Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 19.600,-,

(Sembilan belas ribu enam ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

